



PUTUSAN

Nomor 88/Pdt.G/2023/PTA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara **Gugatan Waris** antara:

LINDA BINTI JAGONG, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Buhung Laura, RT02/RW01, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan untuk anaknya yang masih di bawah umur, yaitu Muh Syahril Syafal bin Syafaruddin (Tergugat IV), dahulu sebagai **Tergugat I**, sekarang **Pembanding I**;

MUH SAFRIANTO BIN SYAFARUDDIN, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Buhung Laura RT01/RW02, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, dahulu sebagai **Tergugat II**, sekarang **Pembanding II** ;

MUH SUKRIAL SYAFAL BIN SYAFARUDDIN, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Buhung Laura RT01/RW02, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, dahulu sebagai **Tergugat III**, sekarang **Pembanding III**;

MUH SYAHRIL SYAFAL BIN SYAFARUDDIN, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Buhung Laura RT01/RW02, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba. Dalam hal ini diwakili oleh Tergugat I, dahulu sebagai **Tergugat IV**, sekarang **Pembanding IV**; Para Tergugat/ para Pembanding diwakili kuasa hukumnya bernama

Hlm. 1 dari 23 hlm. Put. No. 88/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Kurnia Kadir, S.H. dan kawan-kawan, para advokat yang berkantor di Jalan Rambutan, Kompleks Griya Asri Zakinah Nomor 3, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dengan domisili elektronik pada email akurnialawyer783@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Februari 2023 yang telah teregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 69/SK/II/2023/PA.Blk tanggal 22 Februari 2023;

Melawan

HARISA BINTI MASANING, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Buhung Laura, RT02/RW01, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rifal Kasim Pary, S.H. dan kawan-kawan, para advokat yang berkantor di Jalan Cendrawasih Nomor 382, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan domisili elektronik pada email rifaltasorong@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2023 yang telah teregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 25/SK/II/2023/PA.Blk tanggal 10 Januari 2023, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk, tanggal 7 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Hlm. 2 dari 23 hlm. Put. No. 88/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Syafaruddin bin Baco telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2022 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari Syafaruddin bin Baco adalah sebagai berikut:
 - 3.1 Linda binti Jagong (istri/Tergugat I)
 - 3.2 Harisa binti Masaning (ibu/Penggugat)
 - 3.3 Baco (ayah /mafqud)
 - 3.4 Muh. Safrianto bin Syafaruddin (anak laki-laki/Tergugat II)
 - 3.5 Muh Sukrial Syafal bin Syafaruddin (anak laki-laki/Tergugat III)
 - 3.6 Muh Syahrial Syafal bin Syafaruddin (anak laki-laki/Tergugat IV)
4. Menetapkan harta-harta berikut:
 - 4.1. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00619 a.n Tergugat I, luas tanah 552 M2 dan luas bangunan 161 M2 yang terletak di Dusun Lemponge, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan poros Sampeang
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hj. Bunga
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tarmi
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ambo
 - 4.2. Sebidang tanah dan bangunan rumah permanen dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) a.n Tergugat II Nomor 00312 dengan luas tanah 315 M2 dan luas bangunan 218 M2 yang terletak di Dusun Panasa, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Poros Sampeang
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Haya
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah ahmad
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Basri

Hlm. 3 dari 23 hlm. Put. No. 88/Pdt.G/2023/PTA.Mks



4.3. Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya dengan luas tanah 231 M2 dan luas bangunan 136 M2, yang terletak di Dusun Buhung Luara, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan poros Sampeang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sabo
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Hasda
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Nakir

4.4. Sebidang tanah dan bangunan bertingkat (rumah usaha walet) bersertifikat Hak Milik (SHM), Nomor 01043 a.n Tergugat III dengan luas tanah dan bangunan 98 M2 yang terletak di BTN Somba Panrita Bola 3 Blok M No.1, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Unjung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sawah H. Dudding
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Hj. Fatmawati
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan

4.5. Sebidang tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00345 a.n Tergugat I, seluas 8.585 M2, yang terletak di Dusun Salebboe, Desa Padang Loang, Kecamatan Unjung loe, Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Rajako
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah Ambo Nai
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah H. Bakri
- Sebelah Timur berbatasan dengan irigasi

4.6. Sebidang tanah sawah seluas 6.600 meter persegi, yang terletak di Dusun Salebboe Desa Padang Loang, Kecamatan Ujung loe, Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Junaeda

Hlm. 4 dari 23 hlm. Put. No. 88/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Hj. Juna
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah A. Nurung
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah Jabi

4.7. 1 (satu) unit mobil Minibus, merek Toyota, type Fortuner 2.8 VRZ 4x2 A/T (GUN166R-SD THXD), Warna Hitam Metalik, No Rangka MHFAA8GS4NO773136, No Mesin 1GD-5150889, Nomor Polisi DD 1408 HU

4.8. 1 (satu) unit mobil berupa 1 (satu) unit mobil Jeep, merek Toyota, tipe Yaris 1,5 G CVT, warna Silver metalik, No Rangka MHFK23F34J2030523, No Mesin 2NRX295825, Nomor Polisi DD 1275 HM

4.9. 1 (satu) unit sepeda motor SPD MTR Solo, merek Honda CRF, tipe T4G02T31L0 M/T, warna merah putih, No.Rangka MH1KD1113MK216083, No. Mesin KD11E1215452, No Polisi DD 2035 HJ

4.10. 1 (satu) unit motor merek MX, tipe Yamaha, warna hitam DD 5342 HU

adalah harta bersama Syafaruddin bin Baco dengan Linda binti Jagong/Tergugat I;

5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta dalam dictum angka 4 adalah bagian Tergugat I;
6. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta dalam dictum angka 4 adalah bagian Syafaruddin bin Baco yang selanjutnya akan menjadi harta peninggalan (tirkah) dan akan dibagikan kepada ahli warisnya;
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Syafaruddin bin Baco sebagai berikut:

7.1. Linda binti Jagong/isteri memperoleh 9/72

7.2. Harisa binti Masaning/ibu memperoleh 12/72

7.3. Baco/ayah memperoleh 12/72

7.4. Muh. Safrianto bin Syafaruddin /anak laki-laki memperoleh 13/72

7.5. Muh. Syukrial Syafal bin Syafaruddin/anak laki-laki memperoleh 13/72

Hlm. 5 dari 23 hlm. Put. No. 88/Pdt.G/2023/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7.6. Muh. Syahril Syafal bin Syafaruddin/anak laki-laki memperoleh 13/72
8. Menyatakan bahwa obyek sengketa dalam dictum angka 4.2 yang telah bersertifikat hak milik atas nama Tergugat II menjadi bagian Tergugat II sepanjang tidak melebihi porsi bagiannya dan apabila melebihi porsi bagiannya, maka Tergugat II dihukum untuk mengembalikannya kepada ahli waris yang berhak menerimanya;
9. Menyatakan bahwa obyek sengketa dalam dictum angka 4.4 yang telah bersertifikat hak milik atas nama Tergugat III menjadi bagian Tergugat III sepanjang tidak melebihi porsi bagiannya dan apabila melebihi porsi bagiannya, maka Tergugat III dihukum untuk mengembalikannya kepada ahli waris yang berhak menerimanya;
10. Menyatakan bahwa obyek sengketa dalam dictum angka 4.7 dengan BPKB atas nama Tergugat III menjadi bagian Tergugat III sepanjang tidak melebihi porsi bagiannya dan apabila melebihi porsi bagiannya, maka Tergugat III dihukum untuk mengembalikannya kepada ahli waris yang berhak menerimanya;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV atau siapa saja yang menguasai harta peninggalan Almarhum Syafaruddin bin Baco untuk mengosongkan, membagi dan menyerahkan kepada ahli warisnya yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing, dan apabila tidak dapat dibagi secara riil (natura), maka dibagi dengan cara dijual lelang, kemudian hasilnya dibagi dan diserahkan kepada para ahli waris tersebut sesuai dengan hak dan bagiannya masing-masing;
12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek sengketa dalam dictum angka 4 yang telah diletakkan sita sebagaimana dalam berita acara sita jaminan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk. tanggal 17 Mei 2023;
13. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat mengenai obyek berupa:
- 13.1. Satu unit Bulldoser
- 13.2. Tabungan BRI unit Bontomanai, atas nama Linda Binti Jagong

Hlm. 6 dari 23 hlm. Put. No. 88/Pdt.G/2023/PTA.Mks



13.3. Tabungan KSP Berkah atas nama Linda Binti Jagong

13.4. Biaya DP Umroh pada PT Al Bayan Permata Ujas (Ujas Tour),
Makassar

14. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

15. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 11.070.000,00 (sebelas juta tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang pada saat sidang pengucapan putusan tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, para Tergugat untuk selanjutnya disebut para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Juli 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal 21 Juli 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 24 Juli 2023;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding tertanggal 27 Juli 2023, yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk tanggal 7 Juli 2023 yang dimohonkan banding tersebut.

DAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke veerklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hlm. 7 dari 23 hlm. Put. No. 88/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 28 Juli 2023;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 1 Agustus 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menolak permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor: 136/Pdt.G/2023/PA.Blk, tanggal 7 Juli 2023;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 3 Agustus 2023;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) masing-masing pada tanggal 31 Juli 2023, dan atas pemberitahuan *inzage* tersebut, Pembanding dan Terbanding telah datang melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) masing-masing pada tanggal 3 Agustus 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 14 Agustus 2023 dengan perkara Nomor 88/Pdt.G/2023/PTA.Mks, dan telah diberitahukan kepada Ketua pengadilan Agama Bulukumba dengan surat Nomor W20-A/2189/HK.05/VIII/2023 tertanggal 14 Agustus 2023, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Juli 2023 dan pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk tanggal 7 Juli 2023 tersebut, Para Pembanding hadir secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari kelender sebagaimana diatur pada Pasal 199 ayat (1) R. Bg Jo. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan

Hlm. 8 dari 23 hlm. Put. No. 88/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Adminitrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Rumusan Kamar Agama angka 5 huruf (c) Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 570K/Ag/2022 tanggal 8 Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, dan karenanya permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bulukumba, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak secara maksimal baik oleh Majelis Hakim itu sendiri di setiap persidangan maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Dra. Sitti Johar, M.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg, jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, jawaban atau eksepsi para Tergugat, replik dan duplik, surat-surat bukti dan surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saki-saksi yang diajukan oleh pihak berperkara, juga salinan putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk tanggal 7 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1444 Hijriah, dan telah pula membaca memori banding dan kontra memori

Hlm. 9 dari 23 hlm. Put. No. 88/Pdt.G/2023/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi dari para Tergugat (halaman 67 sampai dengan halaman 71 dalam putusan perkara tersebut), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keseluruhan dalil eksepsi dari para Tergugat tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding. Dengan demikian, eksepsi para Tergugat tersebut dinilai tidak berdasar dan/atau tidak beralasan hukum, sehingga eksepsi-eksepsi tersebut harus ditolak. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding mengenai penolakan eksepsi tersebut, sekaligus sebagai jawaban atas keberatan pertama Pembanding dalam memori banding;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut pembagian harta warisan dari Pewaris bernama Syafaruddin Bin Baco, meninggal dunia pada tanggal 12 September 2022, selain meninggalkan harta warisan yang berasal dari harta bersama yang diperoleh selama dalam masa perkawinan dengan Tergugat I, juga meninggalkan ahli waris seorang istri, ibu kandung dan tiga orang anak laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pewaris bernama Syafaruddin Bin Baco, telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2022 di Malaysia, dan pada saat meninggalnya Pewaris, meninggalkan ahli waris seorang istri (Tergugat I), ibu kandung (Penggugat) dan 3 (tiga) orang anak (Tergugat II sampai dengan Tergugat IV). Fakta-fakta tersebut juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan diambil alih pula sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tentang ayah kandung

Hlm. 10 dari 23 hlm. Put. No. 88/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pewaris bernama Baco yang telah menghilang (mafkud) sejak tahun 1975, yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dianggap secara hukum masih hidup, sehingga ia berkedudukan sebagai ahli waris Pewaris dan berhak memperoleh hak-hak keperdataan dari Pewaris. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut didasarkan pada alasan bahwa berdasarkan fakta orang yang seumuran dengan lelaki Baco banyak yang masih hidup dan hingga saat ini belum/tidak ada penetapan pengadilan mengenai kematian Baco secara hukum;

Menimbang, bahwa mengenai orang hilang (mafkud) memiliki dua sisi, yaitu mafkud sebagai pewaris dan mafkud sebagai ahli waris. Asas dalam hukum Islam, Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan/atau dinyatakan secara hukum telah meninggal dunia, sekiranya Pewaris mafkud, maka harta peninggalannya tidak dapat dibagi waris kepada ahli warisnya, terkecuali sudah ada kepastian bahwa orang yang mafkud (Pewarsi) tersebut benar-benar telah meninggal dan/atau telah dinyatakan meninggal dunia oleh pengadilan. Berbeda dengan asas hukum yang berkenaan dengan ahli waris yakni orang yang masih hidup pada saat meninggalnya Pewaris dan/atau dinyatakan masih hidup secara hukum saat meninggalnya Pewaris, sekiranya ahli waris mafkud, maka hukum dasarnya sudah tidak mendapatkan bagian warisan, terkecuali diyakini masih hidup dan/atau adanya putusan/penetapan pengadilan yang menyatakan ahli waris mafkud tersebut masih hidup;

Menimbang, bahwa menurut Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Juz.10, Cet.4; Damaskus: Daar al-Fikr, 1997, h. 481-484, bahwa para imam mazhab sepakat terhadap orang yang hilang (Pewaris) dianggap hidup kaitannya dengan harta-harta yang terbukti kepemilikannya, harta-hartanya tidak dibagi sampai ada bukti wafatnya atau hakim memutuskan wafatnya. Berbeda halnya dengan orang yang hilang dalam kaitannya dengan warisan dari orang lain (sebagai ahli waris). Pandangan Al-Zuhaili tersebut, diambil alih pula sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*;

Hlm. 11 dari 23 hlm. Put. No. 88/Pdt.G/2023/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ayah kandung Pewaris bernama Baco, telah mafkud sejak merantau ke Malaysia pada tahun 1975, hingga saat ini sudah berlangsung selama 48 tahun tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa Penggugat pada prinsipnya telah berkeyakinan lelaki Baco (ayah kandung Pewaris) telah meninggal dunia, sehingga Penggugat sendiri dalam gugatan perkara *a quo* sudah tidak memasukkan lelaki Baco (ayah kandung Pewaris) sebagai ahli waris dan/atau sudah tidak menuntut bagian waris dari Pewaris, bahkan berdasarkan bukti P.6 berupa Surat Keterangan Ahli Waris dan bukti P.17 berupa Silsilah Keluarga, masing-masing dikeluarkan oleh Kepala Desa Karama, pada pokoknya menerangkan lelaki Baco (ayah kandung Pewaris) telah meninggal dunia sekitar tahun 1975;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada putusan/penetapan pengadilan yang menyatakan ahli waris mafkud bernama Baco (ayah kandung Pewaris), masih hidup secara hukum;
- Bahwa baik Tergugat I maupun Syafaruddin Bin Baco (Pewaris) selama hidupnya, tinggal dan berusaha di Malaysia, bahkan Pewaris sendiri meninggal di Malaysia, namun tidak pernah memperoleh kabar atau mendengarkan informasi tentang keberadaan lelaki Baco (ayah kandung Pewaris) yang telah merantau ke Malaysia sejak tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkeyakinan bahwa lelaki Baco (ayah kandung Pewaris), yang telah mafkud dalam waktu yang sudah cukup lama yakni selama 48 tahun, telah meninggal dunia dan/atau secara hukum dinyatakan telah meninggal dunia, sehingga tidak lagi mendapatkan bagian waris dari Pewaris;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang gugatan harta warisan Pewaris yang berasal dari harta bersama atau harta yang diperoleh Pewaris selama perkawinan dengan Tergugat I,

Hlm. 12 dari 23 hlm. Put. No. 88/Pdt.G/2023/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan-pertimbangan tersebut sepanjang berkenaan dengan harta warisan dan/atau harta bersama yang diperoleh Pewaris bersama Tergugat I selama dalam masa perkawinan, baik yang dikabulkan, maupun yang dinyatakan tidak diterima, dinilai telah tepat dan benar, dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada prinsipnya adalah pembagian harta warisan Pewaris yang asalnya dari harta bersama, diperoleh Syafaruddin Bin Baco (Pewaris) selama dalam masa perkawinannya dengan Tergugat I. Dalam petitum gugatannya, Penggugat dengan tegas menuntut agar ditetapkan harta yang menjadi harta warisan Pewaris dan harta warisan tersebut dibagi kepada para ahli waris Pewaris;

Menimbang, bahwa meskipun pihak Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan harta warisan Pewaris berasal dari harta bersama, namun dalam petitum primernya, tidak dengan tegas menuntut pembagian harta bersama terlebih dahulu sebelum ditetapkan pembagian harta warisan, namun di dalam petitum subsidairnya, Penggugat memohon agar apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2014 menentukan bahwa kumulasi gugatan waris dengan harta bersama pada prinsipnya tidak boleh dilakukan, namun jika di dalam harta waris, masih terkait di dalamnya harta bersama, maka hal tersebut dapat diselesaikan bersama-sama, yang demikian ini, bukan dikategorikan sebagai kumulasi gugatan. Berdasarkan ketentuan tersebut dipahami bahwa dalam pembagian kewarisan, harus diselesaikan secara tuntas yang berkaitan langsung dengan hak-hak dan/atau kewajiban dari Pewaris, baik yang berkenaan dengan hutang piutang, wasiat, ongkos penyelenggaraan jenazah, maupun penyelesaian mengenai harta bersama dengan pihak Tergugat I;

Menimbang, bahwa Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama

Hlm. 13 dari 23 hlm. Put. No. 88/Pdt.G/2023/PTA.Mks



menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Dan dari ketentuan ini pula, dipahami bahwa separuh bagian lainnya adalah menjadi hak atau bagian bagi pasangan suami atau isteri yang meninggal lebih dahulu sebagai harta warisan yang akan dibagi kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan tersebut, maka dengan menetapkan separuh bagian (50 persen) yang menjadi hak Pewaris dari harta yang diperoleh selama dalam perkawinan bersama dengan Tergugat I, maka dengan sendirinya terpisah bagian Tergugat I yakni sisanya sebesar seperdua dari harta bersama (50 persen) dengan demikian, meskipun pihak Penggugat tidak secara tegas meminta pembagian harta bersama terlebih dahulu sebelum ditetapkan pembagian harta warisan, tidak berarti gugatan Penggugat kabur sebagaimana pada dalil eksepsi para Tergugat dan/atau tidak menjadikan putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk tanggal 7 Juli 2023, sebagai putusan *ultra petitum* atau putusan hakim atas perkara yang tidak diminta atau penjatuhan putusan yang melampaui dari apa yang diminta Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap obyek gugatan pada angka 8.6 (delapan titik enam) berupa tanah sawah di Desa Padang Loang seluas 7.500 m² terjadi *Dissenting Opinion* yakni salah seorang Hakim Anggota berbeda pendapat dengan apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari alasan-alasan terjadinya *Dissenting Opinion* tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim tersebut dan dijadikan pula sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa para Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa objek sengketa pada angka 8.6 (delapan titik enam) tidak patut lagi dipersoalkan oleh Penggugat sebagai harta warisan yang belum terbagi, oleh karena harta tersebut sudah terbagi dan menjadi hak para Tergugat berdasarkan alas hak yang dimiliki Tergugat. Pembagian harta tersebut ditetapkan oleh Pewaris sendiri semasa hidupnya.

Hlm. 14 dari 23 hlm. Put. No. 88/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Berdasar pada jawaban tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa para Tergugat telah mengakui harta tersebut berasal dari Pewaris dan/atau sebagai harta yang diperoleh Pewaris semasa hidupnya bersama dengan Tergugat I, hanya saja para Tergugat mendalilkan bahwa harta tersebut telah dibagi kepada para Tergugat, disaat Pewaris masih hidup;

2. Bahwa letak, luas atau batas-batas objek sengketa tersebut, pada hakikatnya sudah sangat jelas, pengetahuan dan/atau keyakinan hakim terhadap objek sengketa tidak hanya semata didasarkan pada hasil Pemeriksaan Setempat (PS) dimana lokasi berada, tetapi dapat diperoleh melalui cara tertentu dan/atau bukti-bukti lainnya, seperti pengamatan terhadap SPPT, Buku Register Tanah/ Buku Rincik, Pengetahuan Aparat atau Kepala Desa, atau Peta Blok Tanah, dan hal demikian telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar;
3. Bahwa berdasarkan keterangan Mantan Kepala Dusun Salebbo bernama H. Ambo Tang, di lokasi pemeriksaan telah bersedia memberikan keterangan mengetahui asal usul tanah tersebut, semula berasal dari Ibu Syamsiah, namun dibeli oleh Tergugat I pada tahun 2021, tanah tersebut sekarang digarap oleh Tergugat I dan hasilnya diberikan kepada Tergugat I. Berdasarkan keterangan Mantan Kepala Dusun tersebut, memberikan indikasi kuat bahwa masyarakat lain di sekitar tanah objek sengketa tersebut mengetahui persis keberadaan dan/atau asal usul tanah objek sengketa, dan ketika dibutuhkan, masyarakat dapat menunjuk dengan jelas lokasi tersebut;
4. Bahwa pengakuan para Tergugat di depan persidangan, didukung oleh bukti-bukti yang terungkap di persidangan, seperti bukti T.10 berupa kuitansi pembayaran harga sawah kepada Ibu Syamsiah, tertanggal 23 Desember 2021 dan bukti T.8 berupa Surat Pelepasan Pengalihan tanah seluas 6.600 m² dari Ibu Syamsiah kepada Tergugat, tertanggal 15 Desember 2021, sehingga berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat

Hlm. 15 dari 23 hlm. Put. No. 88/Pdt.G/2023/PTA.Mks



sangat logis dan tepat bila tanah objek sengketa tersebut ditetapkan sebagai harta bersama dan/atau harta warisan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selain Pewaris meninggalkan harta warisan yang belum dibagi kepada para ahli warisnya yakni sebesar seperdua bagian dari harta bersama (50 persen) juga meninggalkan ahli waris yakni seorang isteri, ibu kandung dan tiga orang anak laki-laki, bagian para ahli waris tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar, dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yakni bagian seorang isteri ditetapkan sebesar 1/8 bagian, ibu kandung mendapat 1/6 bagian dan 3 (tiga) orang anak laki-laki memperoleh bagian ashabah;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan tersebut, maka bagian masing-masing para ahli waris dilakukan dengan asal masalah 27 yaitu sebagai berikut :

- Linda binti Jagong (isteri) memperoleh 1/8 atau 9/72 bagian (6,25 persen);
- Harisa binti Masaning (ibu) memperoleh 1/6 atau 12/72 bagian (8,3333 persen);
- Muh. Safrianto bin Syafaruddin (anak) memperoleh 17/72 bagian (11,8056 persen);
- Muh. Syukrial Syafal bin Syafaruddin (anak) memperoleh 17/72 bagian (11,8056 persen); dan
- Muh. Syahrial Syafal bin Syafaruddin (anak) memperoleh 17/72 bagian (11,8055 persen).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang objek harta warisan yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau BPKB atas nama Tergugat II dan Tergugat III, diperhitungkan sebagai bagiannya, sepanjang tidak melebihi porsi bagiannya, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Hlm. 16 dari 23 hlm. Put. No. 88/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Menimbang, bahwa mengenai permohonan penyitaan dan permohonan putusan serta merta, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan secara tepat dan benar dengan mengabulkan permohonan sita dan menolak putusan serta merta, pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka keberatan Pembanding tersebut dinilai tidak berdasar dan/atau tidak beralasan hukum dan telah inklusif dengan pertimbangan Majelis hakim Tingkat Banding dalam perkara *a quo*, sehingga memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk tanggal 7 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1444 Hijriah tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Makassar akan memutus dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang kewarisan, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor Hlm. 17 dari 23 hlm. Put. No. 88/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136/Pdt.G/2023/PA.Blk tanggal 7 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1444 Hijriah;

Dan dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Syafaruddin bin Baco telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2022 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris Syafaruddin bin Baco adalah sebagai berikut :
 - 3.1 Linda binti Jagong (istri);
 - 3.2 Harisa binti Masaning (ibu);
 - 3.3 Muh. Safrianto bin Syafaruddin (anak laki-laki);
 - 3.4 Muh. Sukrial Syafal bin Syafaruddin (anak laki-laki), dan
 - 3.5 Muh. Syahrial Syafal bin Syafaruddin (anak laki-laki).
4. Menetapkan harta-harta berikut:
 - 4.1 Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00619 a.n Tergugat I, luas tanah 552 M2 dan luas bangunan 161 M2 yang terletak di Dusun Lemponge, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan poros Sampeang
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hj. Bunga
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tarmi
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ambo.
 - 4.2. Sebidang tanah dan bangunan rumah permanen dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) a.n Tergugat II Nomor 00312 dengan luas tanah 315 M2 dan luas bangunan 218 M2 yang terletak di Dusun Panasa, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Poros Sampeang
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Haya

Hlm. 18 dari 23 hlm. Put. No. 88/Pdt.G/2023/PTA.Mks



- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah ahmad
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Basri
- 4.3. Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya dengan luas tanah 231 M2 dan luas bangunan 136 M2, yang terletak di Dusun Buhung Luara, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan poros Sampeang
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sabo
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Hasda
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Nakir
- 4.4. Sebidang tanah dan bangunan bertingkat (rumah usaha walet) bersertifikat Hak Milik (SHM), Nomor 01043 a.n Tergugat III dengan luas tanah dan bangunan 98 M2 yang terletak di BTN Somba Panrita Bola 3 Blok M No.1, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Unjung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Sawah H. Dudding
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Hj. Fatmawati
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan
- 4.5. Sebidang tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00345 a.n Tergugat I, seluas 8.585 M2, yang terletak di Dusun Salebboe, Desa Padang Loang, Kecamatan Unjung loe, Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, Dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Rajako
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah Ambo Nai
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sawah H. Bakri
 - Sebelah Timur berbatasan dengan irigasi
- 4.6. Sebidang tanah sawah seluas 6.600 meter persegi, yang terletak di Dusun Salebboe Desa Padang Loang, Kecamatan Ujung loe,

Hlm. 19 dari 23 hlm. Put. No. 88/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Junaeda
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Hj. Juna
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah A. Nurung
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah Jabi

4.7. 1 (satu) unit mobil Minibus, merek Toyota, type Fortuner 2.8 VRZ 4x2 A/T (GUN166R-SD THXD), Warna Hitam Metalik, No Rangka MHFAA8GS4NO773136, No Mesin 1GD-5150889, Nomor Polisi DD 1408 HU

4.8. 1 (satu) unit mobil berupa 1 (satu) unit mobil Jeep, merek Toyota, tipe Yaris 1,5 G CVT, warna Silver metalik, No Rangka MHFK23F34J2030523, No Mesin 2NRX295825, Nomor Polisi DD 1275 HM ;

4.9. 1 (satu) unit sepeda motor SPD MTR Solo, merek Honda CRF, tipe T4G02T31L0 M/T, warna merah putih, No.Rangka MH1KD1113MK216083, No. Mesin KD11E1215452, No Polisi DD 2035 HJ

4.10.1 (satu) unit motor merek MX, tipe Yamaha, warna hitam DD 5342 HU;

adalah harta bersama antara Syafaruddin bin Baco dengan Linda binti Jagong;

5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta dalam dictum angka 4 (empat) atau sebesar 50 % adalah bagian Tergugat I;

6. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya dari harta dalam dictum angka 4 (empat) atau sebesar 50 % adalah bagian Syafaruddin bin Baco yang selanjutnya akan menjadi harta peninggalan (tirkah) yang akan dibagikan kepada para ahli warisnya;

7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Syafaruddin bin Baco sebagai berikut:

7.1 Linda binti Jagong (isteri) memperoleh $\frac{9}{72}$ bagian (6,25 persen);

Hlm. 20 dari 23 hlm. Put. No. 88/Pdt.G/2023/PTA.Mks



- 7.2. Harisa binti Masaning (ibu) memperoleh 12/72 bagian (8,3333 persen);
- 7.3. Muh. Safrianto bin Syafaruddin (anak) memperoleh 17/72 bagian (11,8056 persen);
- 7.4. Muh. Syukrial Syafal bin Syafaruddin (anak) memperoleh 17/72 bagian (11,8056 persen); dan
- 7.5. Muh. Syahrial Syafal bin Syafaruddin (anak) memperoleh 17/72 bagian (11,8055 persen).
8. Menyatakan bahwa obyek sengketa dalam dictum angka 4.2 (empat titik dua) yang telah bersertifikat hak milik atas nama Tergugat II menjadi bagian Tergugat II sepanjang tidak melebihi porsi bagiannya dan apabila melebihi porsi bagiannya, maka Tergugat II dihukum untuk mengembalikannya kepada ahli waris yang berhak menerimanya;
9. Menyatakan bahwa obyek sengketa dalam dictum angka 4.4 (empat titik empat) yang telah bersertifikat hak milik atas nama Tergugat III menjadi bagian Tergugat III sepanjang tidak melebihi porsi bagiannya dan apabila melebihi porsi bagiannya, maka Tergugat III dihukum untuk mengembalikannya kepada ahli waris yang berhak menerimanya;
10. Menyatakan bahwa obyek sengketa dalam dictum angka 4.7 (empat titik tujuh) dengan BPKB atas nama Tergugat III menjadi bagian Tergugat III sepanjang tidak melebihi porsi bagiannya dan apabila melebihi porsi bagiannya, maka Tergugat III dihukum untuk mengembalikannya kepada ahli waris yang berhak menerimanya;
11. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta peninggalan Almarhum Syafaruddin bin Baco secara tidak sah untuk mengosongkan, membagi dan menyerahkan kepada ahli warisnya yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing, dan apabila tidak dapat dibagi secara riil (natura), maka dibagi dengan cara dijual lelang, kemudian hasilnya dibagi dan diserahkan kepada para ahli waris tersebut sesuai dengan hak dan bagiannya masing-masing;

Hlm. 21 dari 23 hlm. Put. No. 88/Pdt.G/2023/PTA.Mks



12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek sengketa dalam dictum angka 4 yang telah diletakkan sita sebagaimana dalam berita acara sita jaminan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk tanggal 17 Mei 2023;
 13. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat mengenai obyek berupa:
 - 13.1. Satu unit Bulldoser;
 - 13.2. Tabungan BRI Unit Bontomanai, atas nama Linda Binti Jagong;
 - 13.3. Tabungan KSP Berkah atas nama Linda Binti Jagong;
 - 13.4. Biaya DP Umroh pada PT. Al- Bayan Permata Ujas (Ujas Tour) Makassar.
 14. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 15. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 11.070.000,00 (sebelas juta tujuh puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150,000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1445 hijriah oleh kami Dr. Hj. Harijah D., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H. dan Dr. Drs. M. Basir, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Dra. Hj. Nawiyah, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan para Terbanding;

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H.

Dr. Hj. Harijah D., M.H.

Hlm. 22 dari 23 hlm. Put. No. 88/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
ttd

Dr. Drs. M. Basir, M.H.

Panitera Pengganti
ttd

Dra. Hj. Nawiyah

Rincian Biaya:

1. Administrasi	:Rp. 130.000,00
2. Redaksi	:Rp. 10.000,00
3. Meterai	:Rp. 10.000,00
Jumlah	:Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Hlm. 23 dari 23 hlm. Put. No. 88/Pdt.G/2023/PTA.Mks